



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Rima Nurhayati dengan judul **“Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Mengenyampingkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”**.⁴ Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana akibat hukum dari akta perdamaian yang isinya mengenyampingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Dan bagaimana akibat hukum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian empiris, hasil dari penelitian ini bahwa akibat hukum yang mengenyampingkan

⁴Rima Nurhayati, *Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Mengenyampingkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*(Universitas Diponegoro: Skripsi Fakultas Hukum, 2010).

putusan pengadilan dengan adanya perjanjian perdamaian setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak menggugurkan putusan tersebut, sehingga apabila isi putusan tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka pihak yang lain tetap dapat meminta eksekusi (putusan pengadilan) kepada pengadilan yang bersangkutan.

Dari penelitian terdahulu penelitian yang *pertama* hanya memfokuskan pada akibat hukum yang dimiliki oleh akta perdamaian yang mengenyampingkan putusan pengadilan. Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan pada substansi pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang akta perdamaian. Namun perbedaan yang terdapat didalam penelitian ini adalah obyek yang di kaji, yaitu penelitian yang penulis lakukan sekarang terfokuskan dalam kekuatan hukum yang di miliki oleh akta perdamaian yang di keluarkan setelah adanya perjanjian perdamaian di antara dua belah pihak. Selain perbedaan pada fokus penelitiannya, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penulis sebelumnya adalah lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu, lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Bekasi. Sedangkan lokasi penelitian yang sekarang dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Kab.Malang.

Andang Permati Sih Palupi dengan judul: **“Akta Perdamaian di Luar Pengadilan Dan Pelaksanaanya”**.⁵Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif, hasil penelitian ini bahwa akta perdamaian adalah sebagai alat bukti otentik untuk dijadikan alat atau bukti perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan notaris. Akta perdamaian dibuat untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum bagi pihak yang

⁵Andang Permati Sih Palupi, *Akta Perdamaian di Luar Pengadilan Dan Pelaksanaanya*, (Universitas Diponegoro: Skripsi Fakultas Hukum 2008)

berkepentingan. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai akta perdamaian akan tetapi perbedaan yang terkandung dalam penelitian ini tidak meneliti mengenai kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perdamaian.

Eddy Haryadi dengan judul: **“Fungsi Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Di Wilayah Kota Depok”**.⁶ Rumusan masalah yang di ajukan adalah mengapa akta perdamaian harus dibuat secara otentik dan bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif atau kepustakaan hasil dari penelitian diatas bahwa akta perdamaian dibuat karena adanya kesepakatan para pihak yang bersengketa mengenai kepemilikan sertifikat tanah yang ganda, oleh sebab itu akta perdamaian dibuat untuk memberikan perlindungan hukum mengenai hak-hak para pihak yang dibuat langsung oleh notaris. Mengenai kekuatan hukum akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris tersebut hanya untuk memperkuat hak-hak dan kewajiban para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, persamaan penelitian ini terdapat pada kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perdamaian kedua peneliti sama-sama meneliti mengenai kekuatan hukum, akan tetapi pada penelitian ini belum jelas mengenai kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perdamaian yang dibuat oleh notaris. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembuatan akta perdamaian yang dilakukan didepan notaris sedangkan penulis meneliti mengenai pembuatan akta

⁶Eddy Haryadi, *Fungsi Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Di Wilayah Kota Depok*, (Universitas Indonesia: Skripsi Fakultas Hukum, 2012)

perdamaian dihadapan mediator yang dikuatkan oleh hakim. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan peneliti diatas mengambil lokasi di kota Depok.

Supaya pembaca mudah dalam memahami tentang penelitian terdahulu serta pembedaannya dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan, maka dalam penelitian terdahulu peneliti sajikan dalam bentuk tabl, sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul penelitian, Penguruan Tinggi, Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1	Rima Nurhayati	Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Mengenyampingkan Putusan Pengadilan Ynag Telah Berkekuatan Hukum Tetap	Akibat hukum yang mengenyampingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akibat hukum putusan pengadilan yang dikesampingkan dengan akta perdamaian	Kekuatan hukum akta perdamaian dan sanksi yang di berikan bagi pihak yang melakukan pelanggaran Proses selanjutnya setelah adanya akta perdamaian

2	Andang Permati Sih Palupi	Akta Perdamaian di Luar Pengadilan Dan Pelaksanaanya	Kewenangan notaris dalam membuat akta perdamaian Akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris mengakomodir kepentingan- kepentingan para pihak yang bersengketa Kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris terhadap putusan pengadilan	Kekuatan hukum akta perdamaian dan sanksi yang di berikan bagi pihak yang melakukan pelanggaran Proses selanjutnya setelah adanya akta perdamaian
3	Eddy Haryadi	Fungsi AktaPerdamaianDalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Di	Akta perdamaian harus dibuat secara otentik Kekuatan hukum akta perdamaian terhadap para pihak	Kekuatan hukum akta perdamaian dan sanksi yang di berikan bagi

		Wilayah Kota Depok	yang bersengketa	pihak yang melakukan pelanggaran Proses selanjutnya setelah adanya akta perdamaian
--	--	--------------------	------------------	---

B. Kerangka Teori

a. Akta Perdamaian

1. Pengertian Akta perdamaian

Akta menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah surat atau tanda bukti yang berisi pernyataan atau pengakuan yang dibuat menurut peraturan yang berlaku.⁷

Di negara dengan sistem Hukum Eropa – Kontinental seperti Indonesia, dikenal pembuktian dengan tulisan. Tulisan dapat berupa tulisan otentik (akta) dan tulisan di bawah tangan.

Akta adalah sebuah surat yang harus di beri tanda tangan yang didalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan (pasal 1869 BW).⁸

⁷KBBI Online

⁸Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, 2005, hlm.47

Akta perdamaian adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di hadapan badan yang berwenang (Hakim) yang di mintakan tingkatannya di dalam persidangan dan sifatnya mengikat. Didalam PERMA NO.1 Tahun 2008 Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

Dalam referensi yang berbeda Akta Perdamaian suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat akta itu dibuat. setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang di ajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik.⁹

2. Manfaat Akta Perdamaian

Apabila majelis hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah keputusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam pasal 1851 KUHPerdara, pasal 130 HIR, dan Pasal 154 R.Bg. dari ketentuan pasal-pasal tersebut bahwa ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh jika perdamaian berhasil dilaksanakan. Manfaat yang dapat diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan perdamaian, dan manfaat akta perdamaian menurut Abdul Manan ada 4 manfaat yaitu:

a. Mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 1851 KUHPerdara mengemukakan bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian

⁹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 41

tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dengan pernyataan pasal tersebut para pihak tidak boleh mengingkari atau wan prestasi dalam melaksanakan sebuah perjanjian perdamaian karena didalam perjanjian perdamaian sendiri memiliki asas yang mengikat. Agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian yang dibuat. Dalam pasal 130 ayat 2 HIR dikemukakan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Putusan perdamaian yang dibuat oleh para pihak juga telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mana putusan perdamaian tersebut tidak bisa di banding dan kasasi. Putusan perdamaian itu berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana putusan biasa lainnya.

b. Tertutup upaya banding dan kasasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa putusan perdamaian itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap sama dengan keputusan pengadilan lainnya, dalam hal ini tertutup upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian maka sudah melekat putusan perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.

Satu-satunya upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan perdamaian itu adalah

mengadakan perlawanan terhadap putusan perdamaian itu. Perlawanan itu bisa berbentuk *derden verset* atau bisa berbentuk *partai verset*. Jika yang menjadi objek putusan perdamaian bukan menjadi milik para pihak yang membuat persetujuan perdamaian tetapi milik orang lain pada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan *derden verset*, karena barang yang dicantumkan didalamnya itu miliknya. Adapun alasan yang digunakan untuk mengajukan perlawanan yang menggunakan partai verset yaitu cacat formal atau cacat materil yang melekat pada putusan perdamaian tersebut. Bentuk perlawanan yang digunakan dalam model ini adalah dengan alasan isi putusan perdamaian itu tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan putusan perdamaian bisa dijalankan secara otomatis ketika para pihak telah mengadakan perjanjian tertulis dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

c. Memiliki kekuatan eskutorial

Putusan perdamaian yang dimuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian. Dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah kerana putusan perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya, juga menegikat pihak luar atau orang-orang yang mendapat hak dan manfaat daripadanya. Putusan perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekusi karena putusan perdamaian itu dapat langsung dieksekusi apabila pihak-pihak yang membuat kesepakatan itu tidak melaksanakan persetujuan yang telah disepakati.

Putusan perdamaian juga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik lainnya. Pada putusan perdamaian terdapat tiga kekuatan

pembuktian, yaitu: 1) kekuatan pembuktian formal, yaitu pembuktian yang telah mereka tuang didalam akta perdamaian, 2) kekuatan pembuktian materil, yakni disebutkan bahwa dalam akta ini harus sudah terbukti benar apa yang sudah terjadi itu semua terdapat dalam akta perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian, 3) kekuatan mengikat, membuktikan bahwa antara para pihak dengan pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu, karena putusan perdamaian itu dibuat didepan pejabat yang berwenang.

3. Dasar Hukum Akta Perdamaian Atau Perjanjian

Dasar hukum yang melekat pada akta perdamaian itu telah di jelaskan di dalam PERMA No.1 Tahun 2008 pasal 17 yang menyatakan bahwa:

1. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan di tandatangi oleh mediator dan para pihak
2. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian
3. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eskutorial sebgaimana di uraikan dalam pasal 1858 KUH perdata, pasal 130 HIR/154 RBg sebagai berikut:

“ pasal 1858 ayat 1 KUH perdata: segala perdamaian mempunyai di antara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan.”

“ pasal 130 ayat 2 HIR : jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu sidang di perbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua

belah pihak di hukumkan akan menepati janji yang di perbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan di jalankan sebagai putusan yang biasa”

“ pasal 130 ayat 3 HIR: putusan yang demikian tidak bisa di banding”

Jika pasal-pasal tersebut di simpulkan maka penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan perdamaian (dading) disamakan seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang melekatkan kekuatan hukum tetap pada putusan perdamaian adalah undang-undang sendiri.
- b. Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi
- c. Putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekusi, pada setiap putusan perdamaian melekat kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum eksekusi.

Dengan demikian berlaku pula pasal 1339 yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang, dan pasal 1348 KUH perdata juga menyatakan semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya. Para pihak harus menaati dan memenuhi isi putusan perdamaian tidak hanya menurut bunyi rumusannya, tetapi juga dari segi tujuan, sifat perdamaian itu sendiri dan juga menurut kepatutan serta kebiasaan.

Penataan dan pelaksanaan perdamaian sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1245 K/Sip/1974 yang berbunyi:

“pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian tidak dapat di dasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut, tpi juga berdasar objek persetujuan serta tujuan yang telah di tentukan didalam perjanjian (*bestending en gebrukelijk beding*).

Selain itu akta perdamaian memiliki bermacam-macam asas diantaranya adalah:

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle*). Hal ini dikarenakan, mediasi merupakan forum dari penyelesaian sengketa dengan konsep perdamaian, maka secara *a quo* juga tunduk pada asas-asas yang terkandung dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdota.
- b. Asas *impartial*Asas ini terdapat di dalam hukum acara perdata yang mengandung makna bahwa mediator dalam menjalankan tugasnya tidaklah diperbolehkan untuk bersikap memihak kepada salah satu pihak. Mediator dilarang untuk berat sebelah, dalam artian dilarang untuk melakukan hal-hal yang bertendensi untuk memenangkan salah satu pihak. Sehingga dengan adanya asas ini tercerminlah suatu konsep yang seimbang dalam melakukan proses mediasi.
- c. Selain itu juga terkandung asas penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini berlaku apabila mediasi diinputkan dalam proses peradilan. Asas ini menghendaki agar proses mediasi dapat dilaksanakan secara cepat dan biaya murah. Sehingga tidak hanya perdamaian yang dikehendaki dapat tercapai, tetapi juga penumpukkan perkara yang selama ini menjadi problem besar di Mahakamah Agung dapat tereduksi.¹⁰

¹⁰Muhammad Alvi Syahrin, “*Nilai Dalam Tatanan Nilai Sesuatu Yang Terkandung Dalam Mediasi*”, <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2013/07/nilai-dalam-tatanan-nilai-sesuatu-yang>, diakses 07 desember 2014.

4. Syarat Formil Putusan Perdamaian

Syarat formil putusan perdamaian tidak hanya merujuk kepada ketentuan pasal 130 dan 131 HIR, tetapi juga kepada ketentuan lain terutama yang diatur dalam BAB XVIII, buku ketiga KUHPerdara (pasal 1851-1864). Sehubungan dengan itu, akan dibahas hal-hal berikut. Oleh karena itu, tanpa mengurangi ketentuan PERMA No.2 Tahun 2003 sebagai modifikasi pasal 130 HIR, pasal 154 RBG, mediator maupun hakim perlu mengetahui hal-hal berikut:

1. Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara

Persetujuan perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal, tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan pasal 1851 KUHPerdara.

Oleh karena itu, jika syarat ini dihubungkan dengan proses mediasi yang digariskan PERMA No. 2 Tahun 2003, hakim harus benar-benar memperhatikan hal tersebut, pada saat diminta pengukuhan menjadi akta perdamaian.

2. Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis

Syarat formil kedua yang digariskan pasal 1851 KUHPerdara mengenai bentuk persetujuan:

a. Harus berbentuk akta tertulis

- b. Tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan
- c. Setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis dinyatakan tidak sah

Ancaman ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 1851 ayat 2 KUHPerdata.

- 3. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang memiliki kekuasaan

Syarat ini berkaitan dengan perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 ke-2 jo pasal 130 KUHPerdata. Secara umum yang digolongkan orang yang tidak cakap atau tidak berkuasa membuat persetujuan berdasarkan pasal 1330 KHUPerdata, terdiri atas:

- a. orang yang belum dewasa
- b. dan orang yang berada dibawah pengampuan.

Namun yang dimaksud dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan membuat perdamaian, lebih luas dari itu meliputi, Badan Hukum yang belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM.

- 4. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan perdamaian syarat formil yang lain yang ikut terlibat dalam persetujuan tidak boleh kurang dari pihak yang terlibat dalam perkara.¹¹

5. Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Penetapan Akta Perdamaian

Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian diatur dalam pasal 1858 KUHPerdata segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kehilafan mengenai

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 275-277

hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan, pasal tersebut memberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, dimana segala perdamaian mempunyai di antara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Bahkan lebih jauh diatur bahwa tidak dapatlah perdamaian itu di bantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. dan pasal 130 ayat 2 dan 3 HIR mengatur bahwa akta perdamaian itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, dan terhadap keputusan tidak dapat dimintakan banding.

a. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap menurut pasal 1858 ayat 1 KUHPerdara, perdamaian diantara para pihak untuk kekuatannya seperti putusan hakim waktu penghabisan. Hal ini ditegaskan pada kalimat terakhir pasal 130 ayat 2 HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sifat kekuatan demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum

b. Mempunyai kekuatan hukum eksekutorial

penegasan ini disebut dalam pasal 130 ayat 2 HIR kalimat terakhir menegaskan putusan akta perdamaian:

1. berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. juga berkekuatan eksekutorial, setelah adanya putusan langsung pada saat itu juga putusan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila

salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah ditentukan secara sukarela dapat dimintai eksekusi kepada PN atau Pengadilan yang berwenang, atas permintaan ketua Pengadilan menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan pasal 195 HIR.¹²

Hal ini sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati. Didalam putusan akta perdamaian tercantum amar kondemnator (comdenation), sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan

c. Putusan akta perdamaian tidak bisa disbanding

Putusan perdamaian tidak dapat disbanding dengan kata lain terdapat putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Dijelaskan didalam putusan MA No. 975 K/Sip/1973 menyatakan bahwa putusan perdamaian atau akta van vergelijk, merupakan suatu putusan yang tertinggi tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. berdasarkan pasal 154 RBG/130 HIR, putusan perdamaian atau actevan vergelijk merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial.

Didalam literatur yang berbeda menyatakan bahwa kekuatan hukum akta perdamaian atau putusan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat,

¹²Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Dan Eksekusi Bidang Perdata*, hlm. 280

kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Pada setiap keputusan atau akta-akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial, terdapat kepala putusan atau akta dengan kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akta-akta otentik yang memiliki kepala seperti putusan tersebut diatur oleh undang-undang jadi hanya akta otentik yang berkepala tersebut yang memiliki kekuatan eksekutorial.¹³

Kekuatan hukum akta perdamaian termasuk kedalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan eksekusi. Suatu putusan hakim dikatakan *in krach* ialah apabila upaya hukum seperti *verzet*, *banding*, dan *kasasi* tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis atau sudah mempergunakan upaya hukum tersebut atau sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang sudah *in krach* atau memiliki kekuatan hukum tetap tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan tertentu sekali. Putusan yang sudah *in krach* apabila ditinjau kembali tidak terhalang untuk dieksekusi, dengan itu kekuatan hukum akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekusi.¹⁴

Putusan perdamaian atau akta perdamaian memiliki bermacam-macam sifat diantara adalah:

a. Bersifat partai

Disini yang dimaksud dengan putusan bersifat partai para pihak harus melaksanakan perjanjian yang ditelahi di tuangkan didalam akta

¹³Sophar Maru Hutagakung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 178

¹⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 213-214

perdamaian. Antara para pihak tidak boleh mengingkari atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

b. Mengikat kepada para pihak

Keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila dai perjanjian perdamaian telah mendapatkan putusan oleh pengadilan, kemudian putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut menjadi kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara, bersamaan dengan hal itu putusan mengikat: terhadap para pihak yang berperkara, terhadap orang yang mendapat hak dari mereka dan terhadap ahli waris mereka.

c. Putusan mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Sejalan dengan sifat mengikat yang telah melekat pada setiap putusan pengadilan dengan sendirinya menurut hukum melekat pula nilai kekuatan pembuktian bagi mereka. Maksudnya apabila dikemudian hari terdapat sengketa, dan sengketa tersebut berkaitan dengan perkara yang telah tercantum dalam putusan, putusan tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti untuk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai pembuktian didalamnya bersifat sempurna (*volledig*), mengikat (*binaede*), dan memaksa (*dwinged*).

d. Putusan mempunyai kekuatan eksekutorial

Sifat lain yang dimiliki oleh putusan pengadilan yaitu kekuatan eksekutorial. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasarkan ketentuan

pasal 195 HIR. Disamping berkekuatan hukum tetap dan mengikat juga menuntut penataan dan pemenuhan.¹⁵

6. Pelaksanaan Mediasi Sampai Kepada Tercapainya Akta Perdamaian

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (win-win solution), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Para pihak yang menginginkan perdamaian itu sangatlah mulia, karena mereka tidak menginginkan perselisihan dan perpecahan.

Hal ini telah dijelaskan didalam firman Allah surat An-Nisa' Ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Yang artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri sungguh Allah Maha Mengetahui.

Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan

¹⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: sinar grafika, 2005), hlm. 308-3011

kedua belah pihak. Dan pada dasarnya mediasi dapat dilaksanakan di luar proses persidangan di pengadilan. Namun dalam masalah perceraian tidak mungkin harus menggunakan sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara menyeluruh, akan tetapi mau tidak mau harus tetap mengikuti tahapan proses beperkara di persidangan pengadilan, karena proses pelaksanaan perceraian sendiri harus dilaksanakan di pengadilan bukan di tempat lain.

Penyelesaian perkara kebendaan atau sengketa non perceraian, perkara yang berhasil dimediasi akan terwujud dalam bentuk akta perdamaian, dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg di kemukakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka di buat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan Akta Perdamaian. Akta perdamaian yang di buat itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak yang berperkara. yang akan dikukuhkan oleh putusan pengadilan yang amarnya “menghukum kedua belah pihak mentaati isi akta perdamaian”.¹⁶

Namun dalam masalah perceraian keberhasilan mediasi (rukun dan tidak melanjutkan perceraian) tidak dibuat akta perdamaian, melainkan hanya mencabut gugatan / permohonannya. Berangkat dari sistem tersebut, maka penulis menilai bahwa ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah **jumlah perkara perceraian yang dicabut**. Walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang disediakan di pengadilan tetapi terkadang melalui pertimbangan para pihak berperkara sendiri. Oleh karena pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses berperkara di pengadilan masih berjalan, baik itu dilakukan melalui lembaga

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: putra grafika, 2005, hlm. 155

mediasi yang disediakan di pengadilan maupun diluar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak berperkara sendiri.¹⁷

Penyelesaian melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan, substansial dan psikologis, yang terpenting diantaranya:¹⁸

1. Penyelesain bersifat informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum, kedua belah pihak melepaskan diri dari kekuatan istilah hukum, kepada pendekatan yang bercorak nuranin dan moral.

2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim akan tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mreka, karena mreka yang lebih tau hal yang sebenarnya terjadi.

3. Jangka waktu penyelesaian pendek

Pada umumnya jangka penyelesaian hanya satu atau dua minggu saja jangka waktu paling lama satu bulan, asala ada kerendahan hati pada masing-masing pihak. Itu sebabnya disebut bersifat *speedy* (cepat).

4. Biaya ringan

Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya. Meskipun ada sangatlah murah.

5. Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial:

- a. Penyelesaian tertutup untuk umum
- b. Yang mengetahui hanyalah mediator dan para pihak

¹⁷ Ali Muhtarom, Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Mencari_tolak_ukur_keberhasilan_mediasiMediasi.pdf

¹⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm. 236

Dengan demikian kerahasiaan dalam mediasi tetap terjaga serta nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat.

2. Hubungan para pihak bersifat kooperatif

Proses mediasi dilaksanakan dengan penyelesaian kerja sama antara para pihak, tidak mementingkan keegoisan masing-masing pihak.

3. Komunikasi dan fokus penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Komunikasi ini terjalin karena pada masing-masing pihak masih menginginkan islah atau memperbaiki kesalahan dan perselisihan untuk menuju hubungan yang baik.

4. Hasil yang dituju sama menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dengan dikatakan sangat luhur:

- a. Sama-sama menang yang disebut konsep win-win solution dengan menjauhkan diri dengan sifat egoistik dan serakah mau menang sendiri.
- b. Penyelesai ini tidak memberikan keputusan menang kalah akan tetapi sama-sama beruntung dan tidak ada merasa yang dirugikan.

5. Bebas emosi dan dendam

Tahapan dalam pelaksanaan mediasi di luar PERMA secara garis besar ada 3 yaitu:

a. Pra Mediasi

1. Datangnya para pihak yang ingin di mediasi
2. Pengetahuan awal mediasi tentang apa yang disengketakan
3. Kontrak persetujuan honor (diluar pengadilan)

4. Penentuan waktu dan tempat

d. Identitas para pihak

e. Pelaksanaan Mediasi

1. Mencatat identitas

2. Memberi tahu aturan-aturannya

3. Meyakinkan para pihak atas perlindungan proses mediasi

4. Menerangkan peran-peran mediator kepada para pihak

5. Konfirmasi tentang komitmen awal berkaitan dengan proses mediasi

6. Presentasi para pihak

7. Dibaca kembali atau refleksikan kembali dalam konteks negosiasi putusan

f. Membuat Putusan (Akta Perdamaian)

g. Kata Penutup

1. Membacakan kembali hasil putusannya

2. Memberi wawasan kepada mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan sengketa baik gagal ataupun berhasil.

b. Mediator

Adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.¹⁹

Mediator dalam melaksanakan tugasnya memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa antara keduanya diantaranya ialah:

1. keberadaan mediator disetujui oleh para pihak

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Pustaka Media Group, 2011), hlm.64-65

Persetujuan kedua belah pihak adalah syarat utama yang harus dilaksanakan oleh mediator, karena mediator berperan untuk melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa.

2. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. Ia tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan kedua belah pihak karena hal itu dapat menghilangkan netralisasi dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa.

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya
Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak

c. Syarat Perjanjian

Syarat dalam melaksanakan suatu perjanjian perdamaian atau akta perdamaian sangat beragam, yang mana syarat dalam sebuah perjanjian perdamaian telah memiliki kekuatan hukum serta dasar hukum yang melekat pada syarat tersebut. Diantaranya adalah:²⁰

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kedua belah pihak sepakat didalam pembuatan akta perdamaian atau perjanjian perdamaian.

²⁰Amelia "Syarat Syahnya Perjanjian" <http://wordpress.com/2008/12/03/syarat-syahnya-perjanjian/> diakses tanggal 19 februari 2015

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Asas cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Kecakapan hukum didalam KUH perdata dewasa adalah ketika telah berumur 21 tahun bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun

3. Adanya obyek

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas

4. Adanya kausa yang halal

Pasal 1335 KUHperdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perjanjian pada umumnya yang diatur didalam BW buku ketiga adalah dikenal dengan sebutan tentang perikatan (*verbintenessenrecht*), yaitu suatu hubungan hukum antar sejumlah orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk sikap, bertindak dilapangan harta kekayaan, atas dasar mana pihak yang satu berhak menuntut suatu prestasi kepada pihak yang lainnya untuk memenuhi kewajiban atas prestasi tersebut.²¹

²¹R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta 1979), hlm.3